

16 AGUSTUS 2011	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011	SERI D NOMOR 10
-----------------	---	----------------------------

S A L I N A N

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa dengan terbentuknya kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang perlu diubah dengan menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 8/D)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 1/D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8/D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 di antara huruf f dan huruf g ditambah satu huruf yaitu huruf f1, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

Organisasi Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - e. Badan Kepegawaian Daerah;
 - f. Badan Lingkungan Hidup;
 - f1.** Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Kantor Arsip, Pengolah Data Elektronik dan Perpustakaan;
 - h. Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah;
 - i. Kantor Ketahanan Pangan.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d, ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa;

- d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia;
 - e. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPT.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 - (3) Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Politik.
 - (4) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Hak Asasi Manusia.
 - (5) Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Sub Bidang Hubungan Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesional dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Hubungan Legislatif, Eksekutif dan Penyelenggara Pemilu.
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b diubah dan di antara huruf f dan huruf g ditambah satu huruf yaitu huruf f1, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 14

- (1) Bagan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam:
 - a. Lampiran I : Bagan Susunan Organisasi Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang;
 - b. Lampiran II : Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang;
 - c. Lampiran III : Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang;
 - d. Lampiran IV : Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang;
 - e. Lampiran V : Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang;
 - f. Lampiran VI : Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang;

- f1.Lampiran VIa : Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang
- g. Lampiran VII : Bagan Susunan Organisasi Kantor Arsip, Pengolah Data Elektronik dan Perpustakaan Kabupaten Jombang;
- h. Lampiran VIII : Bagan Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang.
- i. Lampiran IX : Bagan Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang.
- (2) Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 21 Juli 2011

BUPATI JOMBANG,

ttd

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 16 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

ttd

M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19530412 197903 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 10/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Administrasi Umum

SUKAR, SH., M.Si

Pembina

NIP. 195703281979031004